



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 689 / PDT/2017/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MAURITIUS RADJADINATA, Swasta, alamat Jl. International Village I B.6/34

Citraland Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

1. SUMARSO, SH, MH ;
2. TEGUH DWI CAHYONO, SH., MH ;
3. HERY PRASEYO, SH ;

Para Advokat pada Kantor Advokat "SUMARSO & PARTNERS" beralamat di Jalan Joyoboyo No.27 i Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Semula PENGUGAT** ;

MELAWAN

1. **JOHANES NENO**, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA (dahulu PT. GOLDEN GLOBAL INDONESIA), beralamat di Jalan Bajawa RT.035-RW.011, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;
2. **JOHANES NENO**, bertempat tinggal di Jalan Bajawa RT.035-RW.011, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa

Hal. 1 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**

II semula TERGUGAT II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca ;;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 03 Januari 2017 Nomor:689/PEN.PDT/2017/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding;
2. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan tanggal 14 Mei 2013 Nomor 274/Pdt.G/2012/PN.Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Kerjasama, yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, SH., No. 10 tanggal 4 Nopember 2011, dalam bidang Pertambangan Batu Mangan yang letak usahanya di lokasi Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
2. Bahwa kerjasama usaha pertambangan mangan tersebut telah mendapatkan ijin usaha berdasarkan Keputusan Bupati Kupang No. 514.A/SKEP/HK/2008 tanggal 6 Desember 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batu Mangan ;
3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 14 sesuai Keterangan Notaris, (dalam Perjanjian tertulis pasal 11), yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, SH., No. 10 tanggal 4 Nopember 2011, tentang pilihan domisili hukum apabila terjadi sengketa, para pihak memilih domisili hukum yang

Hal. 2 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga secara hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.;

4. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan ditandatanganinya perjanjian adalah dalam rangka kerjasama dalam bidang pertambangan batu mangan yang usahanya berlokasi di Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, adalah dalam rangka meningkatkan usahanya, maka diperlukan izin-izin yang belum dimiliki, adanya modal kerja, penyediaan tenaga kerja, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah mengatur segala kewajibannya, yaitu masing-masing pihak wajib memasukkan kedalam kerja sama sebesar 50 % yang akan dipergunakan untuk biaya operasional guna menunjang kegiatan dan pengurusan surat kuasa pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksisebagaimana yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
5. Bahwa Penggugat telah memberitahu Tergugat I, agar segera menyerahkan modal sebagaimana yang telah diperjanjikan, tetapi pada kenyataannya Tergugat I tidak juga menyerahkan modal sebesar 50 %, bahkan dengan tegas meminta kepada Penggugat untuk membiayainya secara keseluruhan ; ---
6. Bahwa guna kelancaran operasional perusahaan, Penggugat telah mendapat kuasa dari Tergugat I selaku Direktur Utama, guna melakukan segala tindakan hukum, sebagaimana surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris SETIAWATI SABARUDIN, SH. No. 11 tanggal 04 Nopember 2010 ;
7. Bahwa biaya yang telah dikeluarkan dan ditanggung oleh Penggugat untuk operasional yaitu :
 - a. Pengeluaran pembuatan IUPPT GGI di Kupang -- Rp. 153.876.380,- ;
 - b. Biaya transportasi pengurusan IUP Rp. 143.061.780,- ;
 - c. Penyelidikan geolistrik Rp. 45.000.000,- ;

Hal. 3 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sewa alat berat untuk buka jalan	Rp. 60.000.000,- ;
e. Pembangunan basecamp di Oemofa	Rp. 266.606.000,- ;
f. <u>Pembelian mesin pengolahan</u>	Rp. 115.000.000,- ;
Jumlah	Rp. 783.544.160,- ;

Bahwa para pemegang saham PT. GOLDEN GROBALLY INDONESIA (dahulu PT. GOLDEN GLOBAL INDONESIA), adalah :

- JOHANES NENO, sebanyak 125 saham ;
- CESILIA YULIAN NENO SEMETH, sebanyak 75 saham ;
- TONNY HANS SEMETH, sebanyak 50 saham ;

8. Bahwa pada saat Penggugat melakukan tugasnya mengoperasikan perusahaan, kemudian salah satu pemegang saham PT PT. GOLDEN GROBALLY INDONESIA (dahulu PT. GOLDEN GLOBAL INDONESIA), TONNY HANS SEMETH mengalihkan 50 sahamnya kepada Penggugat yang kemudian disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, yang dibuat dihadapan Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS-TOMASOWA, SH.MKn., No. 22 tanggal 9 Desember 2010, sehingga pemegang saham dari Perseroan adalah :

- JOHANES NENO, sebanyak 125 saham ;
- CESILIA YULIAN NENO SEMETH, sebanyak 75 saham ;
- MAURITIUS RADJADINATA, sebanyak 50 saham ;

9. Bahwa dengan mendasarkan adanya perubahan kepemilikan saham tersebut, kemudian berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham, maka terjadi Perubahan Pengurus yaitu :

- Direktur Utama : JOHANES NENO ;
- Direktur : MAURITIUS RADJADINATA ;
- Komisaris : CESILIA YULIAN NENO SEMETH ;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha menagih hak berupa modal bagian atas

Hal. 4 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I, tetapi pada kenyataannya Tergugat I, sama sekali tidak ada niat untuk mengembalikan modal yang telah disetor Penggugat sejumlah Rp.783.544.160,- , sehingga perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan ingkar janji ;

11. Bahwa disamping itu pula, Tergugat II pun meminta kepada Penggugat, untuk pinjam uang yang diserahkan secara bertahap, dengan cara Penggugat melakukan tranfers ke rekening Tergugat II jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.009.255.500,- (satu milyar sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
12. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengurusan segala izin dan pembangunan beberapa sarana penunjang, perbaikan serta pembelian mesin-mesin, dengan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, maka usaha Perseroan telah dapat difungsikan sebagaimana layaknya sebuah perusahaan yang siap untuk operasional ;
13. Bahwa setelah segala sesuatu dapat dikerjakan oleh Penggugat, kemudian 50 saham Penggugat telah dijual kepada Tergugat II, dengan nilai transaksi sebesar Rp.2.200.000.000,-, dengan perincian :
 - Rp. 500.000.000,- telah diterima sebelum pengalihan saham ;
 - Pembelian 20 % saham milik Mauritius Radjadinata, di PT. GOLDEN GROBALLY INDONESIA Rp. 1.449.000.000,- ;
 - Pembayaran 50% akte-akte PT. GOLDEN GROBALLY INDONESIA ;
 - Pembayaran fee pihak ketiga Rp. 51.000.000,- ;
 - Sisa pembayaran Rp.180.000.000,- akan dibayar apabila pencairan tahap kedua dari pembeli telah masuk ke rekening perseroan ;
14. Bahwa pada kenyataannya Tergugat I hingga saat ini belum juga menyerahkan kekurangannya sisa pembayaran sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), maka Tergugat I wajib melakukan pembayaran kekurangannya kepada Penggugat ;

Hal. 5 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PTS BY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa akan tetapi untuk masalah perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana Akte SETIAWATI SABARUDIN, SH., No.10 tanggal 4 Nopember 2011, hingga saat ini, belum ada penyelesaian dan pemberesan, sehingga modal Penggugat yang telah dipergunakan untuk operasional Perseroan sejumlah Rp. 783.544.160,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) harus dikembalikan oleh Tergugat I ;
16. Bahwa demikian pula, uang Penggugat sejumlah Rp. 1.009.255.500,- (satu milyar sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang digunakan oleh Tergugat II, maka Tergugat II wajib mengembalikan secara tunai kepada Penggugat. Dengan demikian Tergugat II telah mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya kepada Penggugat ;
17. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka harta-harta Tergugat I maupun Tergugat II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar diletakkan sita jaminan ;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka putusan dalam perkara ini agar dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat mohon agar pengadilan Negeri Surabaya, berkenan ntuk memeriksa dan memutuskan perkara ini :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar Janji ;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan modal kepada Penggugat sebesar Rp.783.544.160,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran kekurangan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dalam jangka waktu 7

Hal. 6 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari sejak surat ini ;

5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.1.009.255.500,- (satu milyar sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan ;
 8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya tertanggal 10 Juli 2012 telah pula mengajukan gugatan Rekompensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

I. EKSEPSI PROSESUL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI ;

TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak beralasan hukum, berdasarkan uraian dibawah ini :

A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA (EXCEPTIO IN PERSONA) ;

Gugatan ini mengandung Cacat Error in Persona karena tidak jelas mengenai subjek hukum yang digugatnya :

1. Bahwa, sesuai dengan isi dari Perjanjian Kerja Sama No. 10, tanggal 4 Nopember 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati Sabaruddin, SH, Notaris di Surabaya, TERGUGAT I bertindak. dalam, kapasitas dirinya selaku Direktur Utama pada

Hal. 7 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Badan Hukum PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA dan bukan selaku pribadi ;

2. Bahwa, makna dan pengertian dalam kalimat gugatan PENGGUGAT, menuliskan gugatan ditujukan kepada "Johanes Neno selaku Direktur Utama PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA" secara nyata pengertian dan maksud dan kalimat tersebut adalah gugatan ditujukan kepada pribadi dan jabatannya pada suatu badan hukum, sehingga gugatan PENGGUGAT berbeda pengertiannya dengan gugatan yang ditujukan kepada badan hukum yaitu PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA dan / atau "Johanes Neno selaku Direktur Utama PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA, oleh karenanya gugatan. PENGGUGAT tidak dapat diartikan ditujukan kepada Badan Hukumnya (PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA) ;
3. Bahwa, gugatan wanprestasi atas Akte Perjanjian Kerja Sama No. 10, tgl. 4 Nopember 2010 terhadap Johanes Neno dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA. Suatu gugatan terhadap badan hukum tidak dapat dibenarkan jika yang digugat itu pribadi dari pimpinan badan hukum jika tindakan yang dilakukan oleh pimpinan tersebut bertindak atas nama Badan Hukum ;
 - Vide Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Pebruari 1974, N0.560/1973 ;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975, dalam perkara Ahmad bin Amir Baluwel dkk lawan Abdullah bin Salim Baluwel dkk : "Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, pada hal dalam dalil

Hal. 8 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya disebutkan Tergugat adalah pengurus yayasan (badan hukum) seharusnya tergugat digugat sebagai (selaku pengurus badan hukum” ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 19 April 1979 No.1771 K/Sip/1975 : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya dilakukan sebagai pejabat” ;

4. Bahwa, apakah gugatan ditujukan kepada pribadi dan / atau kepada badan hukum (PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA) ?? Sementara itu gugatan PENGGUGAT ditujukan kepada Johannes Neno selaku Direktur Utama PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA, adalah sangat tidak jelas yang digugatnya apakah pribadi atau badan hukum ?? sedangkan PENGGUGAT sendiri telah menggugat juga Johannes Neno selaku pribadi sebagai TERGUGAT II ;
5. Bahwa, dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tertuang dalam Akte No. 10, tertanggal 4 Nopember 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati Sabbarudin, SH, Notaris di Surabaya, TERGUGAT I bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA, yaitu suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 33, tanggal 14 Januari 2010, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT adalah salah subjek hukum ;
6. Bahwa, gugatan PENGGUGAT tidak ditujukan kepada PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA, melainkan ditujukan langsung kepada TERGUGAT I yaitu selaku Direktur Utama PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA, adalah salah subyek hukum atau tidak benar ;

Hal. 9 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Undang-undang No. 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” ;

7. Bahwa, sesuai dengan Anggaran Dasar PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA, yang telah disahkan dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-20798.AH.01.01.Tahun 2010, tertanggal 23 April 2010, sehingga PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum (legal entity);
8. Bahwa, berdasarkan Pasal 12 ayat 6 huruf (a) Anggaran Dasar PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA, menyebutkan bahwa Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili perseroan, Sehingga gugatan PENGGUGAT, seharusnya ditujukan kepada PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA, karena apa yang dilakukan oleh Direksi PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA (in casu TERGUGAT I) dalam melakukan tindakan hukum menandatangani Akte Perjanjian Kerja Sama No. 10, tertanggal 4 Nopember 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati Sabaruddin, SH, Notaris di Surabaya adalah telah mendapatkan Persetujuan dari Komisaris PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA ;
9. Bahwa berdasarkan keadaan dan fakta hukum yang demikian, maka gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT I adalah TIDAK CERMAT, TIDAK TEPAT dan SALAH ALAMAT (error in persona) serta tidak berdasarkan hukum, karena :

Hal. 10 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TERGUGAT I dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah bertindak dalam kapasitasnya dan kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan yaitu suatu badan hukum (legal entity) sebagai Subyek Hukum mandiri (legal entity). Begitu pula segala hubungan hukum / perbuatan hukum atau perikatan-perikatan hukum yang terjadi dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut keseluruhannya atas nama badan hukum Perseroan Terbatas, dengan demikian perbuatan dan tindakan TERGUGAT I adalah dalam rangka menjalankan kegiatan usaha, dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam kedudukan selaku Direktur Utama mewakili direksi ;
- b. Bahwa dengan diajukannya Gugatan Perdata ini oleh PENGGUGAT dengan menggunakan dalil adanya Wanprestasi mengingat TERGUGAT I dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah dalam kapasitas dan kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan, dan segala tindakan, hubungan Hukum / perbuatan hukum atau perikatan-perikatan hukum yang terjadi dalam Perjanjian Kerja Sama keseluruhannya atas nama Badan Hukum Perseroan Terbatas;

Maka berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi subjek hukum gugatan yang benar seharusnya ditujukan kepada PERSEROAN sebagai subyek hukum (vide Yurisprudensi MARI tertanggal 16 Januari 1982 No.268 K/sip/1980) tentang tanggung jawab anggota perseroan terbatas yang menyatakan :

“bahwa dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan pengurusnya

Hal. 11 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri). Dengan demikian, menurut hukum gugatan PENGUGAT adalah salah alamat (error in persona)" ;

Sehingga seluruh perbuatan TERGUGAT I dalam kedudukan dan kapasitas sebagai Direktur Utama Perseroan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban perbuatan hukumnya kepada TERGUGAT I dalam jabatan, melainkan harus ditujukan kepada badan hukum Perseroan Terbatas yang juga diakui didalam hukum sebagai subyek hukum mandiri sehingga gugatan PENGUGAT dengan tegas harus ditolak sebagai tidak mempunyai dasar hukum;

Dalam ilmu Hukum Acara Perdata tindakan PENGUGAT seperti diatas ini adalah tindakan sembrono yang tidak mendapat perlindungan hukum bahkan dikwalifisir sebagai Viailantibus Jus Scriptum yakni dengan itikad buruk atau berperasaan jelek memohon perlindungan hukum ;

Gugatan yang bermuatan Error in persona / Dwaling van persoonliikheid van der persoon adalah suatu vordering yang melanggar hidup dan kepastian hukum yang berlaku (melanggar recht zekerheid en rechtsleven) yang dengan meminjam perkataan Prof. W.A. Folmar "Suatu tindakan yang tidak dapat dipermaafkan (onverschoonbaari)" sehingga gugatan model seperti gugatan ini hukumnya harus ditolak gugatannya dan tidak harus dinyatakan tidak dapat diterima (harus diputus onzeg dan bukan niet ontvankeliik verklaard) ;

B. EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM:

Hal. 12 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG ATAU ISINYA GELAP(ONDUIDELIJK) ATAU FORMULASI GUGATAN TIDAK JELAS ;

Bahwa, gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara yang menyatakan bahwa “pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie)”. Karena gugatan yang diajukan TIDAK JELAS DASARHUKUM DALIL GUGATAN karena posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan peristiwa atau fakta yang mendasari gugatan :

- b. TIDAK ADANYA HUBUNGAN HUKUM DI ANTARA PARA TERGUGAT :

Bahwa, Gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan hubungan hukum yang ada di antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, berdasarkanYurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juli 1979 menyatakan bahwa : “Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat yang di antara Tergugat-Tergugat tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri” ;

- c. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN TIDAK JELAS DAN TERDAPAT PERTENTANGAN ANTAR FAKTA-FAKTA DALAM POSITA ;

PENGGUGAT hanya mencantumkan FAKTA-FAKTA MENURUT VERSI PENGGUGAT, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut terhadap fakta-fakta tersebut dan TIDAK dilakukannya pencantuman ketentuan peraturan perundang-undangan apapun sebagai dasar hukumnya ;

Hal. 13 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur bahkan terjadi pertentangan antara fakta yang diajukan dan diuraikan oleh PENGGUGAT sendiri dalam gugatan, hal mana dapat dilihat dari uraian berikut ini :

1. Bahwa, pada posita 1 sampai dengan posita 5 disambung dengan posita 7 paragraf 1 dalil gugatannya. obyek sengketa adalah sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, sebagaimana tertuang datam Akte No. 10, tanggal 4 Nopember 2010 tentang Perjanjian Kerja Sama, yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati Sabaruddin, S.H., Notaris di Surabaya ;
2. Bahwa, pada posita 6 dalil gugatannya. PENGGUGAT menyebutkan Akte Kuasa No. 11. tanggal 4 Nopember 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati Sabaruddin, S.H., Notaris di Surabaya, dimana PENGGUGAT merasa berhak dan berwenang melakukan segala tindakan hukum selaku kuasa dari Direktur Utama PT. GOLDEN GLOBAL INDONESIA, yang pada fakta sebenarnya TERGUGAT I sama sekali tidak pernah menjabat selaku Direktur Utama PT. GOLDEN GLOBAL INDONESIA ;
3. Bahwa, pada posita 7 paragraf 2 sampai dengan posita 9 dan posita 13 sampai dengan posita 14 dalil gugatan PENGGUGAT adalah mengenai Pengalihan / Jual Beli Saham;
4. Bahwa, pada posita 11 dalil gugatannya. PENGGUGAT menyampaikan adanya hutang piutang secara pribadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II ;

Hal. 14 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, atas 4 (empat) permasalahan yang dijadikan obyek sengketa dalam dalil gugatannya oleh PENGUGAT, TELAH SANGAT JELAS SEKALI BERTENTANGAN DAN KONTRADIKTIF ANTAR FAKTA YANG DIAJUKAN DALAM POSITA. SEHINGGA MENAKIBATKAN GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS MANA YANG DIJADIKAN OBYEK SENGKETA SEBENARNYA DALAM GUGATAN A QUO ;

OBYEK GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR, DARI 4 (EMPAT) PERMASALAHAN, DALIL MANA YANG DIJADIKAN OBYEK SENGKETA DALAM GUGATAN PENGUGAT APAKAH PERJANJIAN KERJA SAMA, SURAT KUASA, HUTANG PIUTANG PRIBADI ATAUkah JUAL BELI SAHAM ??? ;

Sehingga dengan adanya pertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya sehingga mengakibatkan tidak jelasnya obyek sengketa maka mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas sehingga sudah sepantas dan selayaknyalah gugatan PENGUGAT untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa, dalam posita 6 gugatan PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT I, adalah salah subjek hukum atau tidak benar. karena berdasarkan Akte Kuasa No. 11, tanggal 4 Nopember 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati Sabaruddin, Notaris di Surabaya, TERGUGAT I adalah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Direksi PT. GOLDEN GLOBAL INDONESIA dalam kapasitasnya selaku

Hal. 15 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama, namun pada fakta yang sebenarnya saat itu bahkan sampai dengan jawaban ini diajukan secara de jure maupun de facto TERGUGAT I tidak pernah menjabat selaku Direktur Utama PT.GOLDEN GLOBAL INDONESIA ;

7. Bahwa, secara de facto maupun de jure TERGUGAT I adalah Direktur Utama dari PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA, suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 33, tanggal 14 Januari 2010, Anggaran Dasar mana telah disahkan dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-20798.AH.01.01.Tahun 2010, tertanggal 23 April 2010, sehingga Akte Kuasa No. 11. tertanggal 4 Nopember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati Sabaruddin, Notaris di Surabaya adalah CACAT HUKUM ;
 8. Bahwa, secara hukum, antara Akta Perjanjian Kerja Sama No. 10, Akta Kuasa No.11, Hutang Piutang secara pribadi dan Jual Beli Saham, merupakan 4 (empat) perbuatan hukum yang berbeda sama sekali dan karenanya tidak dapat disatukan dalam suatu gugatan ;
 9. Bahwa, peristiwa dan substansi hukum perjanjian kerja sama berbeda dengan pemberian kuasa, berbeda pula dengan hutang piutang serta berbeda peristiwa dan substansi hukum jual beli saham, di mana keempat peristiwa dan substansi hukum melibatkan pihak - pihak yang berbeda pula ;
 10. Bahwa, gugatan yang mencampuradukkan berbagai macam hal yang tidak sama dan tidak berhubungan adalah gugatan yang menyalahi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku;
- Hakim Agung Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., di dalam

Hal. 16 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 17 bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (1997)", menyatakan :

"Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas";

11. Bahwa, tindakan dan perbuatan hukum TERGUGAT I adalah dalam rangka menjalankan pekerjaan atau kegiatan usaha selaku Direktur Perseroan, oleh karenanya apabila tindakan dan perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak lain yang dirugikan harus menuntut kerugian dimaksud kepada Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum yang diwakilinya, oleh karena itu gugatan PENGGUGAT dalam hal ini tidak jelas dan kabur (obscuur libel) ;

II. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN PENGGABUNGAN BEBERAPA GUGATAN/PERKARA YANG DILARANG ATAU TIDAK DAPAT DIBENARKAN:

1. Bahwa, berdasarkan Doktrin ilmu hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, dimana telah melarang / membatalkan berlakunya komulasi objektif didalam satu surat gugatan seperti yang dilakukan PENGGUGAT, dalam gugatan perkara No. 274/Pdt. G/2012/PN. Sby, di Pengadilan Negeri Surabaya ;
2. Bahwa, didalam surat gugatan perkara tersebut di atas, telah terjadi penggabungan antara 4 (empat) kasus perkara yang satu sama lainnya tidak ada koneksitasnya dan atau hubungan hukumnya, dimana kasus / objek gugatan PENGGUGAT semula sebenarnya adalah masalah Perjanjian Kerja Sama atas kerja sama dalam bidang pertambangan batu mangan antara TERGUGAT I yang bertindak untuk dan atas nama

Hal. 17 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mewakili PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA dengan PENGGUGAT dipihak lawannya, di mana selanjutnya oleh PENGGUGAT digabungkannya / disisipinya pula dengan masalah jual beli saham, kemudian masalah pinjam meminjam uang sebesar Rp.1.009.255.500,- (Satu milyar sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang didalilkan oleh PENGGUGAT terjadi diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, dan pemberian kuasa ;

3. Bahwa, adapun larangan / pembatalan atas komulasi objektif yang tanpa koneksitas / hubungan hukum antara objek gugatan yang satu dengan gugatan yang lainnya, tertera didalam :

- Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 243 K/Sip/1975 serta terurai didalam ;
- Buku karangan Ny. Retno Wulan Sutantio, SH, judul buku : Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Penerbit / Alumni / 1986 Bandung cetakan ke V halaman 39 s/d. 40 dan terurai pula dalam buku karangan Darwin Print, SH, judul buku : Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan perdata, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1992 halaman 63 s/d 65 ;

4. Bahwa, Mahkamah Agung RI di dalam putusannya No. 962 K/Pdt/95, tanggal 17 Desember 1995 menyatakan bahwa :

“Di dalam suatu gugatan perkara perdata di mana objek perkara dan TERGUGATnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan TERGUGATnya. Oleh karena itu, bila dalam sengketa PENGGUGAT mengajukan gugatannya yang objek sengketa dan TERGUGATnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut hanyalah dinyatakan tidak dapat di terima ;

Hal. 18 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DENGAN GUGATAN PENGGUGAT, PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN

SUATU PERBUATAN TI DA PATUT:

1. Bahwa, dengan adanya gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT telah melakukan suatu perbuatan yang tidak patut karena dengan gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT mengharapkan suatu keuntungan besar yang tidak wajar untuk diterimanya apalagi jika Pengadilan Negeri Surabaya, mengabulkan gugatan PENGGUGAT ;
2. Bahwa, PENGGUGAT seyogyanya mengerti dan memahami betul bahwa gugatan PENGGUGAT sebenarnya tidak berdasar hukum sama sekali, namun PENGGUGAT telah mencoba berspekulasi dengan tujuan mengharapkan suatu keuntungan besar dengan harapan apabila Pengadilan Negeri Surabaya memenangkan gugatan PENGGUGAT maka PENGGUGAT memperoleh keuntungan ;
3. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti PENGGUGAT telah melakukan suatu perbuatan yang dibarengi dengan harapan yang tidak sewajarnya diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, TERGUGAT I mohon hal-hal yang telah dinyatakan dalam EKSEPSI dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa, TERGUGAT I dengan tegas menyangkal dan menolak dalil-dalil PENGGUGAT, karena dalil-dalil tersebut sama sekali tidak berdasar bahkan hanya didasarkan pada absan yang dibuat-buat, kecuali terhadap hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakuinya benar ;
3. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dalam kapasitasnya sebagai :

Direktur PT. GOLDEN GROBALLY INDONESIA, berkedudukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja

Hal. 19 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama yang telah dituangkan dalam suatu Akte Notariil sebagaimana Akte No. 10, tanggal 4 Nopember 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati Sabaruddin, Notaris di Surabaya ;

Perjanjian Kerja Sama tersebut diatas mutatis mutandis sebagai berikut :

- Para Pihak saling bekerja sama dalam bidang pertambangan batu mangan hanya untuk lokasi pertambangan di Desa Oemofa, Kec. Amabi Oefoto Timur, Kab.Kupang, Nusa Tenggara Timur ;
- Pelaksanaan kerja sama adalah sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan operasional yang harus dengan persetujuan TERGUGAT I ;
- Para pihak mempunyai kewajiban untuk mencari tambang batu mangan, memasarkan serta mencari pembeli batu mangan ;
- Masing-masing pihak wajib memasukkan ke dalam usaha kerja sama dirnaksud, masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) yang akan digunakan untuk biaya operasional dalam menunjang kegiatan dan pengurusan penyesuaian surat kuasa pertambangan eksplorasi menjadi IUP (Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi) dan meningkat menjadi IUP Operasi Produksi ;
- Segala pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan termasuk pemasukan dan pengeluaran keuangan sehubungan dengan kerja sama harus dengan persetujuan pihak yang lainnya dan ternyata dengan bukti tertulis ;

4. Bahwa, TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh gugatan PENGUGAT pada posita 5 dalil gugatannya. karena apa yang disampaikan oleh PENGUGAT semuanya adalah KEBOHONGAN BESAR dan MENGADA-ADA. fakta yang sebenarnya, sampai dengan jawaban ini diajukan, kerja sama antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT adalah sama sekali belum terealisasi dan belum terlaksana, termasuk PENGUGAT SAMA SEKALI

Hal. 20 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK PERNAH MENYERAHKAN MODAL SEBESAR 50% DALAM KERJA SAMA TERSEBUT APALAGI MEMINTA PENGGUGAT UNTUK MEMBIAYAI SECARA KESELURUHAN KERJA SAMA TERSEBUT, karena mengenai besarnya nilai modal secara riil belum pernah disepakati oleh kedua belah pihak dan masih akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut bahkan sampai dengan jawaban ini dibuat belum pernah dilakukan lagi pembahasan mengenai besaran nilai modal 50% (lima puluh persen) yang akan dijadikan modal kerja sama, PENGGUGAT lupa atas siapa dirinya sebenarnya, dimana yang sebenarnya PENGGUGAT lah yang datang dan menawarkan diri kepada TERGUGAT I selaku Direksi PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA untuk dapat bekerja sama dalam bidang pertambangan batu mangan, sehingga akhirnya TERGUGAT I setuju dengan penawaran PENGGUGAT demi melihat itikad baik dari PENGGUGAT, PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA adalah suatu badan hukum perseroan yang telah didirikan oleh para pemegang saham PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA dan mampu berdiri sendiri sejak didirikan dan mampu membiayai dirinya sendiri terutama dalam segi operasional perusahaan apapun itu, ATAS DASAR APA PENGGUGAT MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT I MEMINTA KEPADA PENGGUGAT UNTUK MEMBIAYAI KERJA SAMA DIMAKSUD ;

5. Bahwa, dengan tegas DITOLAK dalil gugatan PENGGUGAT pada posita 6. dimana Kuasa No. 11, tgl. 4 Nopember 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati Sabarudin, Notaris di Surabaya, adalah CACAT HUKUM. yang mana TERGU6AT I bukanlah Direktur Utama dari PT. GOLDEN GLOBAL INDONESIA ;
6. Bahwa, TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS seluruh dalit gugatan PENGGUGAT pada posita 7 paragraf 1. dimana PENGGUGAT mendalilkan PENGGUGAT telah mengeluarkan dan menanggung biaya operasional sebesar Rp. 783.554.160,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima

Hal. 21 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) ADALAH MERUPAKAN SUATU
KEBOHONGAN BESAR DAN MENGADA-ADA ;

7. Bahwa, adapun mengenai biaya-biaya yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya pada posita 7 paragraf 1, yang mana PENGUGAT merasa sudah menyetorkan modal kerja samaSAMA SEKALI TIDAK ADA (FIKTIF) ;

a. PENGUGAT telah menyebutkan dengan jelas pada posita 7 bahwa PENGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan IUP PT. GGI di Kupang Rp. 153.876.380,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dimana yang sebenarnya IUP telah terbit jauh sebelum PENGUGAT bekerja sama dengan perusahaan TERGUGAT 1, pembuatan / pengurusan IUP adalah sama sekali bukan biaya dari PENGUGAT, melainkan biaya dari perseroan sendiri dan yang mengurus adalah perseroan, apa yang disampaikan oleh PENGUGAT adalah KONTRADIKTIF dengan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama a quo, Jika memang PENGUGAT merasa telah mengeluarkan biaya pengurusan IUP kapan dan kepada siapa pembayaran tersebut diserahkan ?? ;

b. Bahwa, sama sekali tidak pernah ada penyelidikan geolistrik termasuk sewa alat berat untuk buka plan, mengenai basecamp di Oemofa adalah dibuat dan dibangun sendiri oleh PENGUGAT jauh sebelum kerja sama ini diadakan dan pembelian mesin pengolahan juga tidak benar, karena yang disampaikan PENGUGAT itu adalah mesin pengolahan yang tidak berfungsi dan digunakan PENGUGAT sendiri disaat melakukan pembelian batu secara ilegal ;

8. Bahwa, TERGUGAT I menyangkal dan menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada posita 8. bahwa TIDAK BENAR apabila PENGUGAT merasa dirinya adalah selaku pemilik 50 (limapuluh) lembar saham dalam PT.

Hal. 22 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLDEN GROBALY INDONESIA, karena sampai dengan saat ini antara PENGGUGAT dengan TONNY HANS SEMETH belum pernah dilakukan penandatanganan akte jual beli saham / akte pemindahan hak atas saham sebagai wujud realisasi telah dilakukannya pengalihan saham, sehingga secara de jure PENGGUGAT sama sekali bukanlah pemilik dan pemegang 50 (lima puluh) lembar saham dalam PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA ;

Di samping belum dilakukan transaksi jual beli saham berupa penandatanganan akte jual beli saham, sehingga BAGAIMANA DAN ATAS DASAR APA PENGGUGAT MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT ADALAH PEMILIK DARI 50 LEMBAR SAHAM DALAM PT. GOLDENGROBALY INDONESIA ???? SEDANGKAN TRANSAKSI ATAS 50 LEMBAR SAHAM TERSEBUT SAMA SEKALIBELUM PERNAH DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT ;

9. Bahwa, apabila PENGGUGAT beranggapan adanya Akte No. 22 (Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA), tanggal 9 Desember 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Zantje Mathilda Voss Tomaso, S.H., M.Kn, Notaris di Kupang, merupakan suatu pengesahan dari jual beli saham adalah SANGAT MUSTAHIL. Sedangkan sudah hal yang sewajarnya dan sepatutnyalah suatu proses pengalihan saham harus disertai dengan transaksi jual beli saham yang direalisasikan dengan penandatanganan dan dituangkan dalam suatu akte jual beli saham baik itu yang dibuat dibawah tangan ataupun secara notariil termasuk pembayarannya ;
- Vide Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

“Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak”, ;

10. Bahwa, dengan tegas ditolak dalil gugatan pada posita 10. dimana PENGGUGAT menyebutkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan

Hal. 23 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Ingkar Janji, BAGAIMANA MUNGKIN TERGUGAT I melakukan perbuatan ingkar janji, sedangkan Kerja Sama dimaksud sama sekali belum terealisasi bahkan penyetoran modal belum ada karena memang belum terjadi sepakat mengenai besarnya nilai modal awal dalam kerja sama dimaksud ??? !! ;

ATAS DASAR APA DAN KAPAN PENGGUGAT menyatakan telah menyetorkan modal usaha kerja sama sebesar Rp. 783.554.160,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) ??? Dan jika PENGGUGAT memang telah menyetorkan itu semua kapan PENGGUGAT menyetorkan modal tersebut dan kepada siapa semua itu diserahkan ?? ;

Bahkan apabila PENGGUGAT merasa sudah mengeluarkan biaya-biaya operasional untuk kerja sama dimaksud PENGGUGAT hingga dengan jawaban ini dibuat PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN LAPORAN KEUANGAN SAMA SEKALI KEPADA PERUSAHAAN TERGUGAT I (in casu PT. GOLDEN GLOBALLY INDONESIA) termasuk transaksi penerimaan maupun pengeluaran keuangan sebagaimana klausula Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama. di mana segala sesuatu pengambilan keputusan dan atas setiap tindakan yang diambil oleh salah satu pihak dalam kerja sama dimaksud harus dilakukan dengan bersama-sama ;

11. Bahwa, jika PENGGUGAT beranggapan TERGUGAT I telah melakukan suatu wanprestasi, maka adanya suatu wanprestasi diperlukan lebih semula suatu proses, seperti Pernyataan lalai (inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling), hal ini sebagaimana dimaksud :

- a. Pasal 1243 KUHPdata yang menyatakan :

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” atau jika ternyata dalam perjanjian

Hal. 24 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan” ;

- b. Vide Yurisprudenst Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 :

“apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis. oleh pihak kreditur” ;

- c. Vide Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXIV, Terbitan PT. Intermasa, pada hal 147 ;

12. Bahwa, dengan tegas DITOLAK dalil PENGGUGAT dalam posita 12, PENGGUGAT bersikap seolah-olah PENGGUGAT menganggap bahwa selama ini perusahaan TERGUGAT I adalah suatu perusahaan yang tidak berfungsi dan tidak siap beroperasi dan baru berfungsi setelah PENGGUGAT mengeluarkan biaya-biaya dan melakukan pengurusan dan pembangunan, Perusahaan TERGUGAT I (PT. GOLDEN GLOBALY INDONESIA), adalah sudah berdiri dan membiayai sendiri operasional perusahaan jauh sebelum TERGUGAT I kenal dengan PENGGUGAT, bahkan perusahaan TERGUGAT I telah berfungsi dan memiliki segala perijinan terkait dengan usaha batu mangan, SANGGUH SANGAT DISAYANGKAN bahwa selama ini perusahaan TERGUGAT I yang telah memberikan kepercayaan dan menerima tawaran kerja sama dan PENGGUGAT dan memandang PENGGUGAT sebagai orang yang sangat baik ternyata mempunyai niat dan maksud tidak baik terhadap perusahaan TERGUGAT I ;

13. Bahwa, dalam dalil gugatannya pada posita 13, PENGGUGAT menyatakan secara jelas dan tegas bahwa telah terjadi pengalihan / penjualan saham milik

Hal. 25 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, dengan nilai transaksi Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), dan TERGUGAT II masih mempunyai sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

14. Bahwa, TERGUGAT I menyangkal dan menolak dengan tegas. dalil PENGGUGAT pada posita 14, yang sangat tidak beralasan hukum dan mengada-ada, suatu hal yang sangat tidak relevan apabila PENGGUGAT menuntut TERGUGAT I melakukan pembayaran sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atas kekurangan pembayaran Jual beli saham, sebagaimana posita 13 dalil gugatan PENGGUGAT, jual beli saham mana dilakukan antara TERGUGAT II selaku pribadi (in persoon) dengan PENGGUGAT selaku pribadi (in persoon), ;

Tidak ada kaidah hukum perdata yang membenarkan bahwa kekurangan pembayaran atas jual beli saham yang dilakukan secara pribadi dengan pribadi. dikwalifisir sebagai hutang TERGUGAT I maupun Perseroan PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA kepada pemegang saham (in casu PENGGUGAT) dalam perkara sekarang ini. BAGAIMANA MUNGKIN PENGGUGAT menuntut TERGUGAT I untuk melakukan kewajiban pembayaran atas kekurangan pembayaran jual beli saham ?????;.

Dalam Jual Beli Saham sudah jelas dan terang bahwa TERGUGAT I dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA TIDAK IKUT SEBAGAI PIHAK DALAM JUAL BELI SAHAM TERSEBUT ;

Lebih tampak jelas lagi Gugatan PENGGUGAT salah / keliru dengan menuntut kekurangan pembayaran atas jual beli saham antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II selaku pribadi, padahal diketahui oleh PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I tidak ikut sebagai Pihak yang menandatangani Jual Beli Saham.;

Hal. 26 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu TERGUGAT I tidak mempunyai hubungan apapun dengan PENGGUGAT sehubungan dengan jual beli saham milik PENGGUGAT !!!!! ;

15. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 Jo. Pasal 1340 KUHPerdata; Jual Beli Saham aquo; hanya mengikat dan berlaku sebagai undang-undang kepada Para Pihak yang membuatnya yakni berlaku bagi TERGUGAT II dengan PENGGUGAT ;

Pasal 1320 KUHPerdata dengan tegas berbunyi :

“Untuk sahnya suatu Perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. suatu hal tertentu ;
4. suatu sebab yang halal ;

Pasal 1338 KUHPerdata dengan tegas berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu” ;

Pasal 1340 KUHPerdata dengan tegas berbunyi:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata” ;

(Pasal 1317 KUHPerdata ini mengenai janji untuk pihak ketiga atau yang dalam Doktrin Hukum Perdata disebut: Beding ten behoeve van een derde) ;

Hal. 27 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu tindakan PENGGUGAT dalam Perkara No.274/Pdt.G/2012/PN. Sbv. yang menuntut TERGUGAT I dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Golden Grobaly Indonesia, untuk melakukan kekurangan pembayaran atas jual beli saham sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) jual beli saham mana dilakukan di antara TERGUGAT II secara pribadi dengan PENGGUGAT secara pribadi adalah Gugatan yang salah / keliru menurut hukum dan praktek peradilan seperti diuraikan di atas ;

Perlu kiranya kami tegaskan di sini bahwa PT. Golden Grobaly Indonesia sebagai Badan Hukum yang tidak ada hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT sehubungan dengan jual beli saham milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT II secara pribadi sehingga TERGUGAT I tidak mempunyai kewajiban hukum apapun untuk membayar uang apapun juga kepada PENGGUGAT ;

16. Bahwa, dalam posita 15 dalil gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I harus mengembalikan uang sebesar Rp.783.544.160,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk operasional perseroan PT, GOLDEN GROBALLY INDONESIA, telah jelas sangat keliru. sehingga TERGUGAT I menyangkal dan menolak dengan tegas dalil pada posita 15 tersebut ;

Kerja Sama dimaksud sampai dengan jawaban ini diajukan adalah belum terlaksana dan belum terealisasi, bahkan penyetoran modal pun belum pernah dilakukan oleh PENGGUGAT SAMA SEKALI. karena mengenai besarnya nilai modal secara riil belum pernah disepakati oleh kedua belah pihak dan masih akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut bahkan sampai dengan jawaban ini dibuat belum pernah dilakukan lagi pembahasan

Hal. 28 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai besaran nilai modal 50% (limapuluh person) yang akan dijadikan modal kerja sama ;

Bahwa, TERGUGAT I dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut bertindak selaku Direksi, menjalankan jabatan dan kapasitasnya selaku DIREKTUR PT. GOLDEN GROBALLY INDONESIA yang adalah suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan anggaran dasarnya ;

Segala Hubungan hukum / perbuatan hukum atau perikatan-perikatan yang terjadi dalam proses perjanjian tersebut dilakukan oleh TERGUGAT I adalah dalam rangka menjalankan kegiatan usaha / bisnis perseroan. Sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seluruh tindakan / perbuatan hukum tersebut, baik lisan maupun tertulis, korespondensi / surat-menyurat yang terkait dalam perkara tersebut adalah dalam rangka tindakan / aksi korporasi PERSEROAN sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan segala tindakan TERGUGAT I dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku direksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh PERSEROAN dan Anggaran Dasar PERSEROAN(vide. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseron Terbatas yang berbunyi sebagai berikut : “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”) ;

Sehingga apa yang mau diselesaikan dan dibereskan jika kerja sama itu sendiri belum terlaksana ??? Dan bagaimana mungkin PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT I untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut

Hal. 29 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui oleh PENGUGAT telah dikeluarkan untuk kepentingan perseroan ??? ;

17. Bahwa, permohonan sita jaminan PENGUGAT atas harta-harta TERGUGAT I baik yang bergerak maupun tidak bergerak ADALAH SANGAT TIDAK RELEVAN DAN TIDAK BERALASAN HUKUM SAMA SEKALI UNTUK ITU HARUS DITOLAK :

Harta siapa yang dimaksud oleh PENGUGAT ??? Harta Perseroan atau harta siapa, sedangkan PENGUGAT juga telah memohon sita jaminan atas harta TERGUGAT I selaku pribadi (in casu TERGUGAT II) ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa TERGUGAT I KONPENSİ dalam kedudukan sekarang sebagai PENGUGAT REKONPENSİ akan mengajukan balas terhadap PENGUGAT KONPENSİ dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKONPENSİ ;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam KONPENSİ yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini ;
3. Bahwa, mengenai Perjanjian Kerja Sama yang tertuang dalam Akte No. 10 tertanggal 4 Nopember 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati Sabarudin, SH, Notaris di Surabaya, hingga dengan saat ini SAMA SEKALI BELUM PERNAH TERLAKSANA DAN TEREALISASI NAMUNDALIL GUGATAN PENGUGAT sekarang TERGUGAT REKONPENSİ. DALAM GUGATAN KONPENSINYA MENYATAKAN SEOLAH-OLAH PERJANJIAN KERJA SAMA TELAH TERLAKSANA ;
4. Bahwa kerja sama antara PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT

Hal. 30 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONPENSI merupakan suatu bentuk Joint Operation / Kerja Sama Operasional ;

5. Bahwa, sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Akte No. 10 tertanggal 4 Nopember 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati Sabarudin, SH Notaris di Surabaya :

“Pelaksanaan kerja sama, yakni dalam melakukan kegiatan Operasional maupun melakukan transaksi serta pengambilan keputusan dalam rangka Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam akta ini, dilakukan sepenuhnya oleh pihak kedua dengan persetujuan pihak kesatu. Para pihak wajib untuk mencari tambang batu mangan, memasarkan serta mencari pembelinya”;

Adapun sampai dengan jawaban dan gugat rekonsensi ini diajukan TERGUGAT REKONPENSIsesama PENGGUGAT KONPENSI selalu mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan PENGGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT I KONPENSI ;

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 paragraf 2 Perjanjian aquo :

“Setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan harus ternyata dari bukti tertulis” ;

Bahwa, selama ini TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSIsama sekali tidak pernah memberikan laporan keuangan kepada perusahaan PENGGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT I KONPENSI, dan apabila TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI merasa telah mengeluarkan biaya-biaya, TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI tidak pernah menyerahkan kwitansi atau bukti apapun terkait dengan pengeluarannya bahkan TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI tidak pernah menginformasikan kepada PENGGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT I KONPENSI ;

Hal. 31 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sesuai dengan Pasal 11 Paragraf 4 Perjanjian aquo :

“Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai adanya kelalaian atau pelanggaran kepada pihak yang melakukan pelanggaran dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan adanya kelalaian dan / atau pelanggaran tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat secara sepihak mengakhiri kerja sama ini, dengan ketentuan semua kewajiban para pihak yang belum dipenuhi wajib untuk diselesaikan terlebih semula”;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian aquo, maka jika memang pihak TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI merasa dirugikan adalah merupakan kewajibannya untuk memberitahukan secara tertulis, namun hingga saat ini TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI sama sekali tidak perlu melaksanakan kewajiban tersebut, bahkan TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI sama sekali tidak pernah menyampaikan adanya keberatan-keberatannya, namun secara tiba-tiba TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI melayangkan gugatannya di Pengadilan Negeri Surabaya ;

8. Bahwa, sesuai dengan Pasal 11 Paragraf 5 dan 6 Perjanjian aquo :

“Bilamana sudah tidak ada kesepahaman lagi diantara kedua belah pihak mengenai kerja sama ini, maka para pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah untuk mencari jalan yang terbaik dalam mempertahankan kelangsungan kerja sama ini ;

Pada saat perjanjian ini berakhir yang disebabkan oleh karena salah satu pihak mengundurkan diri, maka : tempat usaha dikembalikan pada pihak yang memilikinya, asset / inventaris akan ditentukan tersendiri oleh

Hal. 32 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak pada saat itu" ;

Bahwa, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah dalam perjanjian aquo (in casu PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ), maka apabila terjadi keberatan atau ketidaksepahaman lagi, para pihak sepakat untuk akan diadakan musyawarah untuk mencari jalan terbaik guna mempertahankan kelangsungan kerja sama namun hal itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh PENGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ ;

Sehingga apa yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum ;

9. Bahwa, dengan belum pernah terealisasinya kerja sama a quo, dan TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ melakukan gugatan terhadap PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ atas kerja sama yang SAMA SEKALI BELUM TERLAKSANA DAN BELUM TEREALISASI maka TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ bahkan telah mengkalim dirinya seolah-olah telah menyetorkan modal kerja sama namun kenyataannya belum maka TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ telah secara nyata melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige overheids daad) ;
10. Bahwa, pernyataan TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ yang menyebutkan bahwa usaha PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA telah dapat difungsikan setelah TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ melakukan segala pengurusan dan TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ telah mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan PT. GOLDEN GROBALY

Hal. 33 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA adalah merupakan suatu kebohongan dan jelas TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka PENGGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT I KONPENSI tidak berkehendak untuk melanjutkan kerja sama aquo ;
12. Bahwa, sejak ditandatanganinya Akte Perjanjian Kerja Sama No. 10, tgl. 4 Nopember 2010, hingga dengan saat ini perjanjian kerja sama aquo TIDAK PERNAH TERLAKSANA dan TIDAK TEREALISASI. maka PENGGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT I KONPENSI memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk membatalkan Akte Perjanjian Kerja Sama No. 10, tgl. 4 Nopember 2010, dan Akte Kuasa No. 11, tgl. 4 Nopember 2010, yang kedua dibuat oleh dan dihadapan Setiawati Sabarudin, SH, Notaris di Surabaya sekaligus membebaskan PENGGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT I KONPENSI dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas kerja sama dan kuasa tersebut dan segala akibat yang timbul dari kerja sama dan kuasa tersebut baik saat ini maupun yang akan datang ;
13. Bahwa, TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI mengajukan gugatan a quo dengan alasan yang mengada-ada, tidak berdasarkan hukum, karena yang dijadikan dasar pengajuan Gugatan aquo, TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI memanipulasi fakta, dengan cara memanipulasi biaya-biaya TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI. TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI membalut Gugatannya dengan dasar yang diadadakan hanya untuk menimbulkan kesan dalam persidangan ini bahwa TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI adalah pihak yang dirugikan akibat perbuatan dari PENGGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT I KONPENSI padahal justru sebaliknya, TERGUGAT

Hal. 34 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSİ semula PENGGUGAT KONPENSİ -lah yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ. Semakin Jelas-lah TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGGUGAT KONPENSİ hanya ingin mengambil keuntungan dan persidangan ini dengan mendalilkan kerugian - kerugian yang tidak sesuai dengan fakta ;

14. Bahwa Perbuatan-Perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGGUGAT KONPENSİ merupakan PERBUATAN MELANGGAR HUKUM sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara :

Pasal 1365 KUH Perdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian. itu, mengganti kerugian tersebut” ;

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara :

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya” ;

15. Bahwa, kedudukan Pasal 1365 KUHPerdara terletak pada buku ke III Titel pertama dalam persoalan “Verbintenıs (perikatan) yang lahir dari undang-undang”. Pasal 1365 KUHPerdara tersebut dalam lingkungan ketentuan “Verbintenıs” yang lahir atas kekuasaan undang-undang termasuk Verbintenıs yang timbul dari ketentuan undang-undang sebagai kelanjutan atau, akibat dari perbuatan orang. Perbuatan orang tersebut adalah perbuatan yang menimbulkan Verbintenıs (perikatan) yang lahir dari undang-undang

Hal. 35 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Burgelijk Wetboek. Demikian pendapat Prof.

Dr. Mr. Moh. Kosnoe dalam Varia Peradilan Majalah Hukum tahun VI No : 61

Oktober 1990 hal 144-150 ;

Dengan demikian Perbuatan Melanggar Hukum yang didasarkan kepada

Pasal 1365 KUHPdata adalah akibat dari adanya Verbinten / perikatan ;

16. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum / perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), pelaku perbuatan tersebut seharusnya dihukum untuk membayar ganti rugi ;

- Bahwa Pasal 1365 KUHPdata menentukan : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang-orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum / perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), pihak yang melakukan perbuatan tersebut harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan ;

17. Bahwa, dikarenakan adanya gugatan TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI dan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT I KONPENSI, maka PENGGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT I KONPENSI menanggung kerugian yang harus diperhitungkan dan dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI, karena itu pula kiranya PENGGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT I KONPENSI, layak menuntut ganti kerugian dari TERGUGAT

Hal. 36 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSİ semula PENGGUGAT KONPENSİ, yang seharusnya harus ditanggung TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGGUGAT KONPENSİ baik kerugian baik materiil maupun immateriil ;

18. Bahwa, akibat Perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGGUGAT KONPENSİ tersebut, PENGGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ telah mengalami kerugian materiil yang sudah dikeluarkan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ diantaranya biaya pembuatan akte perjanjian aquo di notaris, dan biaya-biaya lain yang jumlah keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan PENGGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa, akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGGUGAT KONPENSİ tersebut PENGGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ telah mengalami kerugian immateriil berupa kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan tidak bisa bekerja, tercemarnya nama baik PENGGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ sebagai akibat adanya gugatan dari TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGGUGAT KONPENSİ di Pengadilan Negeri Surabaya, berkurangnya kepercayaan relasi, maka adalah sangat pantas bila PENGGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ menuntut ganti rugi sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian yang harus ditanggung oleh PENGGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ, baik materiil maupun immateriil adalah sebesar Rp.1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian berikut :

- Kerugian materiil	Rp. 500.000.000,- ;
- Kerugian immateriil	Rp. 750.000.000.- ;
Total	Rp. 1.250.000.000,- ;

Hal. 37 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa atas seluruh kerugian yang diderita oleh PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ tersebut di atas, PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ menuntut TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ untuk membayar selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari, sejak perkara ini diputuskan dan harus dibayar pula secara tunai dan sekaligus, mengingat sesuai dengan ketentuan undang-undang, barang siapa yang merugikan orang lain wajib mengganti kerugian tersebut, yang dalam hal ini adalah PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ ;
20. Bahwa, untuk terjamin dipenuhinya pembayaran ganti kerugian yang diderita PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ dan untuk menghindarkan gugatan PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ dalam perkara ini menjadi illusoir, karena tidak diluar kemungkinan TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ, akan mencari akal untuk menyelamatkan atau menghilangkan (buiten het bereik stellen) harta kekayaannya dikemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan ini dan tidak tidak sia-sia nantinya, maka sangat beralasanlah juga menurut hukum apabila PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, agar diletakkan sita jaminan terhadap seluruh barang barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ, baik yang saat ini ada maupun yang dikemudian hari ada yang perincian lebih lanjut dari Sita Jaminan tersebut akan diajukan lebih lanjut oleh PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ ;
21. Bahwa, selain hal tersebut adalah wajar pula untuk menghukum TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I

Hal. 38 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONPENSİ sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, agar PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ tidak dirugikan lebih jauh lagi ;

22. Bahwa, karena gugatan PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ beralasan hukum dan berdasarkan fakta benar serta dikuatkan alat bukti yang bernilai sempurna(volledig bewijskracht), maka berdasarkan Pasal 180 HIR, PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap gugatan yang diajukan secara demikian adalah patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan berkenan dan memutus perkara ini, sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan menurut Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Hal. 39 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT I KONPENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, perbuatan TERGUGAT REKONPENSI semula PENGUGAT KONPENSI, yang menyatakan bahwa usaha Perusahaan PENGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT I KONPENSI (PT. Golden Grobaty Indonesia) telah dapat difungsikan atas usaha TERGUGAT REKONPENSI semula PENGUGAT KONPENSI, nyata-nyata melanggar asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum, perbuatan TERGUGAT REKONPENSI semula PENGUGAT KONPENSI yang menyatakan seolah-olah kerja sama aquo telah terlaksana dan terealisasi dan bertentangan dengan isi Perjanjian Kerjasama sebagaimana tertuang dalam Akte No. 10, tanggal 4 Nopember 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati Sabarudin, SH, Notaris di Surabaya adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Batal Akte No. 10, tanggal 4 Nopember 2010 tentang Perjanjian Kerja Sama dan Akte No. 11, tanggal 4 Nopember 2010 tentang Surat Kuasa, yang keduanya dibuat oleh dan dihadapan Setiawati Sabarudin, SH, Notaris di Surabaya sekaligus membebaskan PENGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT I KONPENSI dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas kerja sama dan kuasa tersebut dan segala akibat yang timbul dari kerja sama dan kuasa tersebut baik saat ini maupun yang akan datang ;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI semula PENGUGAT KONPENSI untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT I KONPENSI sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Hal. 40 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ untuk membayar kepada PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ sebagai kerugian yang timbul, baik secara materiil maupun immateriil adalah sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan rincian ;
 - a. Total kerugian materiil Rp. 500.000.000,- ;
 - b. Total kerugian immateriil Rp. 750.000.000,- ;

Total kerugian moril maupun immateriil--Rp. 1.250.000.000,- ;
7. Memerintahkan TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ untuk memulihkan kehormatan dan atas nama baik PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ, dengan mempublikasikan pernyataan menyesal karena telah mencemarkan nama baik PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ di media massa nasional yakni: Jawa Pos, Kompas, selama 3 hari berturut-turut dalam 1 (minggu) dengan ukuran ¼ halaman ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ, yang sudah ada sekarang maupun yang akan datang ;
9. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, agar PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT I KONPENSİ tidak dirugikan lebih jauh lagi ;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding, verzet, kasasi stau upaya hukum lainnya ;

Hal. 41 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGGUGAT KONPENSİ

untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar seluruh biaya ini ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaquo et bono);

JAWABAN TERGUGAT II :

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

I. DECLINATOIRE EXEPTIE (PENGADILAN NEGERI SURABAYA SECARA RELATIF TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO) ;

1. Bahwa, gugatan **PENGUGAT** telah secara keliru diajukan oleh **ENGUGAT** kepada Pengadilan Negeri Surabaya ;
2. Bahwa, apabila **PENGUGAT** mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT II** atas dasar :
 - a. Hubungan hukum jual beli 50 (limapuluh) lembar saham milik **PENGUGAT** dalam PT. Golden Grobaly Indonesia kepada **TERGUGAT II** sebagaimana dalam posita 13 dalil Gugatan **PENGUGAT** dengan mengacu kepada Minuta Akta Jual Beli

Hal. 42 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham No. 91, tanggal 23 Pebruari 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris Pengganti di Jakarta ;

Maka tentang Jual Beli Saham tersebut dengan segala akibat dan pelaksanaannya, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT II** memilih domisili yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Dengan demikian apabila terjadi perselisihan atau permasalahan sehubungan dengan adanya jual beli saham tersebut di atas, maka Gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

- b. Pinjaman sebagaimana dalil gugatan **PENGUGAT** pada posita 11, yang menurut **PENGUGAT**, **TERGUGAT II** berhutang kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 1.009.255.500,- (satu milyar sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Maka tentang pinjaman/hutang tersebut, seharusnya **PENGUGAT** mengajukan gugatannya **BUKAN** di Pengadilan Negeri Surabaya, karena domisili hukum **TERGUGAT II**, berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, akan tetapi adalah kekuasaan Pengadilan Negeri lain, ;

Sehingga secara fakta hukum, **PENGUGAT telah KELIRU/ERROR YURISDIKSI**, karena **TERGUGAT II** tidak berdomisili hukum yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dan hal tersebut bersesuaian dengan **asas hukum "ACTOR SEQUITUR FORUM REI"** dan sesuai dengan Pasal 118 HIR dan 142 ayat (1)

RBG :

"yang berhak dan berwenang mengadili perkara atas Tergugat adalah Pengadilan di mana Tergugat berdomisili (tempat tinggal Tergugat) "

Hal. 43 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim harus menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menolak gugatan **PENGUGAT** ;

II. EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM (EKSEPSI GUGATAN KABUR) :

a. **GUGATAN PENGUGAT TIDAK TERANG ATAU ISINYA GELAP (ONDUIDELIJK) ATAU FORMULASI GUGATAN TIDAK JELAS :**

Bahwa, gugatan **PENGUGAT** tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara yang menyatakan bahwa "pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie)". Karena gugatan yang diajukan **TIDAK JELAS DASAR HUKUM DALIL GUGATAN karena posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan peristiwa atau fakta yang mendasari gugatan;**

b. **TIDAK ADANYA HUBUNGAN HUKUM DI ANTARA PARA TERGUGAT:**

Bahwa, Gugatan **PENGUGAT** tidak menjelaskan hubungan hukum yang ada di antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, berdasarkan ***Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juli 1979*** menyatakan bahwa : "*Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat yang di antara Tergugat-Tergugat tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri*". ;

c. **DASAR HUKUM DALIL GUGATAN TIDAK JELAS DAN TERDAPAT PERTENTANGAN ANTAR FAKTA-FAKTA DALAM POSITA :**

PENGUGAT hanya mencantumkan FAKTA-FAKTA MENURUT VERSI **PENGUGAT**, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut terhadap fakta-

Hal. 44 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut dan TIDAK dilakukannya pencantuman ketentuan peraturan perundang-undangan apapun sebagai dasar hukumnya ;

Hal tersebut mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur bahkan terjadi pertentangan antara fakta yang diajukan dan diuarikan oleh **PENGGUGAT** sendiri dalam gugatan, hal mana dapat dilihat dari uraian berikut ini :

1. Bahwa, gugatan **PENGGUGAT** yang ditujukan terhadap **TERGUGAT II** dalam kapasitasnya selaku pribadi dalam hubungannya pinjam meminjam uang kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.009.255.500,- (satu milyar Sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), tidak bisa digabungkan dengan Perjanjian Kerja Sama dan Jual Beli Saham ;
2. Bahwa, pada posita 1 sampai dengan posita 5 disambung dengan posita 7 paragraf 1 dalil gugatannya, obyek sengketa adalah sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I**, sebagaimana tertuang dalam Akte No. 10, tanggal 4 Nopember 2010 tentang Perjanjian Kerja Sama, yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati Sabaruddin, S.H., Notaris di Surabaya ;
3. Bahwa, pada posita 7 paragraf 2 sampai dengan posita 9 dan posita 13 sampai dengan posita 14, dalil gugatan PENGGUGAT adalah mengenai Pengalihan / Jual Beli Saham ;
4. Bahwa, pada posita 11 dalil gugatannya, PENGGUGAT menyampaikan adanya hutang piutang secara pribadi TERGUGAT II ;
5. Bahwa, atas beberapa permasalahan yang dijadikan obyek sengketa dalam dalil gugatannya oleh **PENGGUGAT**, TELAH SANGAT JELAS SEKALI BERTENTANGAN DAN KONTRADIKTIF

Hal. 45 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTAR FAKTA YANG DIAJUKAN DALAM POSITA, SEHINGGA
MENGAKIBATKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS
MANA YANG DIJADIKAN OBYEK SENGKETA SEBENARNYA
DALAM GUGATAN A QUO ;

**OBYEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR,
DARI BEBERAPA PERMASALAHAN, DALIL MANA YANG
DIJADIKAN OBYEK SENGKETA DALAM GUGATAN
PENGGUGAT APAKAH PERJANJIAN KERJA SAMA, HUTANG
PIUTANG PRIBADI ATAUKAH JUAL BELI SAHAM ??? ;**

Sehingga dengan adanya pertentangan antara posita yang satu
dengan posita yang lainnya sehingga mengakibatkan tidak
jelasnya obyek sengketa maka mengakibatkan gugatan
menjadi kabur dan tidak jelas sehingga sudah sepantas dan
selayaknyalah gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan tidak
dapat diterima ;

6. Bahwa, secara hukum, antara Akta Perjanjian Kerja Sama No. 10,
Hutang Piutang secara pribadi dan Jual Beli Saham, merupakan
beberapa perbuatan hukum yang berbeda sama sekali dan
karenanya tidak dapat disatukan dalam suatu gugatan ;
7. Bahwa, peristiwa dan substansi hukum perjanjian kerja sama,
berbeda puladengan hutang piutang serta berbeda pula dengan
peristiwa dan substansi hukum jual beli saham, di mana beberapa
peristiwa dan substansi hukum dalam dalil gugatan **PENGGUGAT**
melibatkan pihak - pihak yang berbeda pula ;
8. Bahwa, gugatan yang mencampuradukkan berbagai macam hal
yang tidak sama dan tidak berhubungan adalah gugatan yang
menyalahi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Hal. 46 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., di dalam halaman
17 bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek
(1997)", menyatakan :

*"Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas
mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar
gugatan harus dikemukakan dengan jelas" ;*

III. GUGATAN PENGUGAT MERUPAKAN PENGGABUNGAN BEBERAPA GUGATAN/PERKARA YANG DILARANG ATAU TIDAK DAPAT DIBENARKAN :

1. Bahwa, berdasarkan Doktrin Ilmu hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, dimana telah melarang/membatalkan berlakunya komulasi objektif didalam satu surat gugatan seperti yang dilakukan **PENGUGAT**, dalam gugatan perkara No. 274/Pdt. G/2012/PN. Sby, di Pengadilan Negeri Surabaya ;
2. Bahwa, didalam surat gugatan perkara tersebut di atas, telah terjadi penggabungan antara beberapa perkara yang satu sama lainnya tidak ada koneksitasnya dan atau hubungan hukumnya, dimana kasus/objek gugatan **PENGUGAT** semula sebenarnya adalah masalah Perjanjian Kerja Sama atas kerja sama dalam bidang pertambangan batu mangan antara **TERGUGAT I** yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA dengan **PENGUGAT** dipihak lawannya, di mana selanjutnya oleh **PENGUGAT** digabungkannya/disisipinya pula dengan masalah jual beli saham, hutang pribadi ;
3. Bahwa, adapun larangan/pembatalan atas komulasi objektif yang tanpa koneksitas/hubungan hukum antara objek gugatan yang satu dengan gugatan yang lainnya, tertera didalam :

Hal. 47 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, **Mahkamah Agung RI di dalam putusannya No. 962 K/Pdt/95, tanggal 17 Desember 1995** menyatakan bahwa :

*“Di dalam suatu gugatan perkara perdata di mana objek perkara dan TERGUGATnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan TERGUGATnya. Oleh karena itu, bila dalam sengketa **PENGUGAT** mengajukan gugatannya yang objek sengketa dan TERGUGATnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut hanyalah dinyatakan tidak dapat di terima ;*

IV. DENGAN GUGATAN PENGUGAT, PENGUGAT TELAH MELAKUKAN SUATU PERBUATAN TIDAK PATUT :

1. Bahwa, dengan adanya gugatan **PENGUGAT, PENGUGAT** telah melakukan suatu perbuatan yang tidak patut karena dengan gugatan **PENGUGAT, PENGUGAT** mengharapkan suatu keuntungan besar yang tidak wajar untuk diterimanya apalagi jika Pengadilan Negeri Surabaya, mengabulkan gugatan **PENGUGAT** ;
2. Bahwa, **PENGUGAT** sebenarnya telah mengerti dan memahami betul bahwa gugatan **PENGUGAT** sebenarnya tidak berdasar hukum sama sekali, namun **PENGUGAT** telah mencoba berspekulasi dengan tujuan mengharapkan suatu keuntungan besar dengan harapan apabila Pengadilan Negeri Surabaya memenangkan gugatan **PENGUGAT** maka **PENGUGAT** memperoleh keuntungan ;
3. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti **PENGUGAT** telah melakukan suatu perbuatan yang dibarengi dengan harapan yang tidak sewajarnya diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua alasan keberatan yang diuraikan pada bagian Eksepsi, diambil alih dan selanjutnya dijadikan alasan dalam Jawaban terhadap Pokok

Hal. 48 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan alasan keberatan berikut dibawah ini ;

2. Bahwa, **TERGUGAT II** dengan tegas menyangkal dan menolak dalil-dalil **PENGGUGAT**, karena dalil-dalil tersebut sama sekali tidak berdasar bahkan hanya didasarkan pada alasan yang dibuat-buat, kecuali terhadap hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakuinya benar ;

3. Bahwa, **TERGUGAT II** **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil gugatan **PENGGUGAT** pada posita 8 yang menyatakan bahwasanya salah satu pemegang saham PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA yakni Tuan TONNY HANS SEMETH telah mengalihkan 50 (limapuluh) lembar sahamnya kepada **PENGGUGAT** yang kemudian disahkan melalui RUPS yang dibuat dihadapan Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS-TOMASOWA, SH. M.Kn No. 22 tanggal 09 Desember 2010 sehingga berdasarkan pengalihan saham tersebut terjadi perubahan pengurus PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA dan menempatkan **PENGGUGAT** selaku Direktur menggantikan Tuan TONNY HANS SEMETH ;

Bahwa, pada kenyataan hingga dengan saat ini **PENGGUGAT** bukanlah pemilik dari 50 (limapuluh) lembar saham dalam PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA, sebagaimana dalil gugatan **PENGGUGAT**, dikarenakan belum pernah terjadi pengalihan 50 (lima puluh) lembar saham dan belum pernah dilakukan penandatanganan akte jual beli saham / pemindahan hak atas saham antara **PENGGUGAT** dengan pemegang saham terdahulu yaitu TONNY HANS SEMETH, sehingga secara de jure **PENGGUGAT** sama sekali bukanlah pemilik dan pemegang 50 (limapuluh) lembar saham dalam PT. Golden Grobaly Indonesia ;

4. Bahwa, oleh karena tidak pernah ada penandatanganan Akte Pengalihan Saham dari Tuan TONNY HANS SEMETH kepada **PENGGUGAT**, maka pengalihan saham dimaksud tidak pernah ada dan dengan demikian

Hal. 49 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sebenarnya tidak pernah mempunyai 50 (lima puluh) lembar saham dalam PT. GOLDEN GROBALYINDONESIA yang diperolehnya dari Tuan TONNY HANS SEMETH ;

Di samping belum dilakukan transaksi jual beli saham berupa penandatanganan akte jual beli saham, sehingga **BAGAIMANA DAN ATAS DASAR APA PENGUGAT MENYATAKAN BAHWA PENGUGAT ADALAH PEMILIK DARI 50 (limapuluh) LEMBAR SAHAM DALAM PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA ???? SEDANGKAN TRANSAKSI ATAS 50 (limapuluh) LEMBAR SAHAM TERSEBUT SAMA SEKALI BELUM PERNAH DILAKUKAN OLEH PENGUGAT BAIK AKTE JUAL BELI SAHAM MAUPUN PEMBAYARAN ATAS PENJUALAN SAHAM !!!!, ;**

5. Bahwa, apabila **PENGUGAT** beranggapan adanya Akte No. 22 (Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA), tanggal 9 Desember 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Zantje Mathilda Voss Tomaso, S.H., M.Kn, Notaris di Kupang, merupakan suatu pengesahan dari jual beli saham adalah **SANGAT MUSTAHIL, ;**
Sedangkan sudah hal yang sewajarnya dan sepatutnyalah suatu proses pengalihan saham harus disertai dengan transaksi jual beli saham yang direalisasikan dengan penandatanganan dan dituangkan dalam suatu akte jual beli saham baik itu yang dibuat dibawah tangan ataupun secara notariil termasuk pembayarannya ;
6. Bahwa, **PENGUGAT** mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Surabaya ini, dengan alasan yang mengada-ada, tidak berdasarkan hukum, karena yang dijadikan dasar pengajuan Gugatan aquo, **PENGUGAT** memanipulasi fakta, dengan cara mengakui 50 (limapuluh) lembar saham dalam PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA adalah miliknya sendiri. **PENGUGAT** membalut Gugatannya dengan dasar yang diada-adakan hanya untuk menimbulkan kesan dalam persidangan ini bahwa

Hal. 50 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT adalah pihak yang dirugikan akibat perbuatan dari **TERGUGAT II** padahal justru sebaliknya, **PENGUGAT**-lah yang telah menimbulkan kerugian bagi **TERGUGAT II**. Semakin jelas-lah **PENGUGAT** hanya ingin mengambil keuntungan dari persidangan ini dengan mendalilkan kerugian - kerugian yang tidaksesuai dengan fakta ;

7. Bahwa, dengan demikian, maka jelas terlihat **PENGUGAT adalah PENGUGAT yang beritikad tidak baik.** Ada beberapa pendapat tentang

Praktek VexatiousProceeding :

"Vexatious litigation is legal action which is brought, regard less of its merits, solely to harass or subdue an adversary. It may take the form of a primary frivolous lawsuit or may be the repetitive, burdensome, and unwarranted filing of meritless motions in a matter which is otherwise a meritorious cause of action. Filing vexatious litigationis considered an abuse of the judicial process and may result in sanctions against the of fender. " ;

Terjemahan Bebas :

"Vexatious litigation adalah tindakan hukum yang diajukan, dengan mengenyampingkan kepatutan, semata-mata diajukan untuk mengganggu atau melemahkan pihak lawan. Tindakan ini diajukan dalam bentuk gugatan yang sembrono atau dapat pula berbentuk gugatan yang merupakan pengulangan, bersifat membebani, serta diajukan tanpa alasan yang jelas dan merupakan tindakan yang tidak patut terhadap suatu hal yang merupakan kebalikan dari tindakan yang patut. Pengajuan gugatan vexatiouslitigation adalah tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses hukum dan dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak yang mengajukannya. " ;

Justice Marshall juga berpendapat : " . . . a vexatious proceeding, brought to embarrass or annoy the other party. It wasnot carried out in good faith and lacked bonafides", ;

Hal. 51 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan: "Praktek *Vexatious Proceeding* diajukan semata-mata untuk mempermalukan atau mengganggu pihak lain. Hal ini dilakukan dengan itikad tidak baik dan merupakan tindakan tidak terpuji;

8. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan **TERGUGAT II**, bahwa gugatan **PENGGUGAT** mengandung unsur **VEXATIOUS PROCEEDING** dan/atau **VEXATIOUS LITIGATION** karena :
 - a. Gugatan a quo dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya ;
 - b. Gugatan a quo di buat oleh PENGGUGAT dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu TERGUGAT II ;
 - c. Gugatan a quo ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata ;
9. Bahwa, jelas terbukti gugatan **PENGGUGAT** yang diajukan kepada **TERGUGAT II** adalah diajukan dengan ITIKAD BURUK dengan mengakui apa yang bukan miliknya dan dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu **TERGUGAT II** dan mencari keuntungan financial semata dan bukan demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum ;
10. Bahwa, **karena gugatan PENGGUGAT mengandung Vexatious Proceeding dan/atau Vexatious Litigation**, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang Terhormat untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia dan menerapkan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan cara menolak gugatan **PENGGUGAT**, dengan **berdasarkan pada fakta bahwa Gugatan PENGGUGAT mengandung Vexatious Proceeding dan/atau Vexatious Litigation**, maka dengan demikian Gugatan **PENGGUGAT haruslah DI TOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima** ;

Hal. 52 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, **TERGUGAT II MENYANGKAL DAN MENOLAK DENGAN TEGAS**

dalil gugatan PENGGUGAT pada posita 11, yang penuh dengan rekayasa, yang mana **TERGUGAT II** sama sekali tidak pernah meminjam dan berhutang apapun kepada **PENGGUGAT** apalagi dengan nilai yang luar biasa fantastis yaitu sebesar Rp.1.009.255.500,- (satu milyar sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), penyerahan mana disebutkan dalam dalil gugatan diserahkan secara bertahap kepada **TERGUGAT II** melalui transfer bank, jika memang benar sejak kapan **PENGGUGAT** memberikan pinjaman tersebut ??

Jika memang **TERGUGAT II** pernah meminjam uang kepada **PENGGUGAT** dengan nilai sangat fantastis tersebut, **BETAPA BAIK DAN DERMAWAN SEKALI PENGGUGAT BERSEDIA MEMINJAMKAN UANG KEPADA TERGUGAT II**, dan jika memang pinjaman sudah mencapai Rp. 1.009.255.500,- (satu milyar sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) kenapa **PENGGUGAT** sama sekali tidak pernah menagih kepada **TERGUGAT II** ??? ;

12. Bahwa, **dengan tegas DITOLAK** dalil gugatan **PENGGUGAT** pada posita 13, yang mana pada fakta yang sebenarnya pengalihan jual beli atas 50 (limapuluh) lembar saham di antara **TERGUGAT II** dengan **PENGGUGAT**, saham mana diakui oleh **PENGGUGAT** adalah miliknya, telah dibeli oleh **TERGUGAT II** dengan nilai transaksi **Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah)**, dan telah dilakukan pembayaran oleh **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT**, pembayaran mana telah diterima dengan baik oleh **PENGGUGAT**, dengan rincian pembayaran :

- a. **Sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah)** yang telah diterima oleh **PENGGUGAT**, sebelum pengalihan saham ;
- b. **Sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)**, yang telah dibayarkan oleh **TERGUGAT II** dengan 1 (satu)

Hal. 53 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar cheque Bank BNI 1946 No. CY 365964, tertanggal 23 Pebruari 2012, dengan penerima cheque atas nama Thoeng Blinda Tunga, yang tidak lain adalah istri dari **PENGUGAT**, atas permintaan dan perintah dari **PENGUGAT** sendiri, cheque mana telah diterima pula dengan baik oleh **PENGUGAT** ;

- c. **Sebesar Rp. 199.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)**, yang telah dibayarkan oleh **TERGUGAT II** dengan 1 (satu) lembar cheque Bank BNI 1946 No. CY 365964 , tertanggal 23 Pebruari 2012, dengan penerima cheque atas nama Thoeng Blinda Tunga, yang tidak lain adalah istri dari **PENGUGAT** atas permintaan dan perintah dari **PENGUGAT** sendiri, cheque mana telah diterima dengan baik oleh **PENGUGAT** ;
- d. **Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)**, yang telah dibayarkan oleh **TERGUGAT II**, yang digunakan untuk membayar biaya notaris ;
- e. **Sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)**, yang telah pula dibayarkan oleh **TERGUGAT II**, guna pembayaran fee pihak ketiga;
- f. **Sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)**, yang belum dibayarkan kepada **PENGUGAT**, dikarenakan setelah **TERGUGAT II** melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.020.000.000,- (dua milyar dua puluh juta rupiah), **TERGUGAT II** baru mengetahui bahwa ternyata **PENGUGAT** bukanlah selaku pemilik dari 50 (limapuluh) lembar saham dalam PT. GOLDEN GLOBALLY melainkan adalah milik dari TONNY HANS SEMETH ;

13. Bahwa, **TERGUGAT I MENYANGKAL DAN MENOLAK TEGAS** dalil gugatan **PENGUGAT** pada posita 16, dikarenakan **TERGUGAT II** sama sekali tidak pernah meminjam dan berhutang kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 1.009.255.500,- (satu milyar sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu

Hal. 54 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah), sehingga sudah sepantas dan sewajarnya **TERGUGAT**

II tidak memiliki kewajiban apapun kepada **PENGUGAT** atas apa yang tidak pernah diperbuatnya terutama berhutang atau mempunyai pinjaman apapun kepada **PENGUGAT** ;

14. Bahwa, permohonan sita jaminan **PENGUGAT** atas harta-harta **TERGUGAT II** baik yang bergerak maupun tidak bergerak **ADALAH SANGAT TIDAK RELEVAN DAN TIDAK BERALASAN HUKUM SAMA SEKALI UNTUK ITU HARUS DITOLAK** ;

DALAM REKONPENSİ :

Bahwa, semua uraian Jawaban yang sudah diajukan pada Bagian Kompensi diatas, diambil alih dan diulang kembali menjadi alasan dalam Gugatan Rekompensi selanjutnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari alasan-alasan Gugatan Rekompensi ;

Bahwa, **TERGUGAT II KOMPENSI** dalam kedudukan sekarang sebagai **PENGUGAT REKONPENSİ** akan mengajukan balas terhadap **PENGUGAT KOMPENSI** dalam kedudukannya sekarang sebagai **TERGUGAT REKONPENSİ**, berdasarkan alasan-alasan berikut dibawah ini :

1. Bahwa, sebagaimana yang sudah **PENGUGATREKONPENSİ semula TERGUGAT I KOMPENSI** uraikan pada poin 3 Jawaban dalam Kompensi diatas bahwasanya ternyata **TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KOMPENSI** tidak mempunyai 50 (limapuluh) lembar saham di PT. GOLDEN GLOBAL INDONESIA, akan tetapi menurut pengakuan dari **TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KOMPENSI** adalah selaku pemilik dari 50 (limapuluh) lembar saham dalam PT. GOLDEN GLOBAL INDONESIA dan menjualnya kepada **PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT II KOMPENSI** ;
2. Bahwa, atas pengakuan **TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KOMPENSI**, yang menyatakan dirinya adalah selaku pemilik 50 (limapuluh)

Hal. 55 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar saham dalam PT. GOLDEN GLOBALLY INDONESIA, maka dibuatlah Jual Beli Saham yang tertuang dalam Minuta Akta No. 91, tanggal 23 Pebruari 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan JIMMY TANAL, SH (Notaris Pengganti di Jakarta) ;

3. Bahwa, atas pembelian 50 (limapuluh) lembar saham dalam PT. GOLDEN GLOBALLY INDONESIA, dengan nilai pembelian sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang oleh **TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ** diakui sebagai miliknya, maka **PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT II KONPENSİ** telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada **TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ** sebesar Rp.2.020.000.000,- (duamilyar duapuluh juta rupiah), dengan rincian :
 - a. **Sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah)**, yang telah diterima oleh **TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ**, sebelum pengalihan saham ;
 - b. **Sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)**, yang telah dibayarkan oleh **PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT II KONPENSİ**, dengan 1 (satu) lembar cheque Bank BNI 1946 No. CY 365964, tertanggal 23 Pebruari 2012, dengan penerima cheque atas nama Thoeng Blinda Tungka, yang tidak lain adalah istri dari **TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ**, atas permintaan dan perintah dari **TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ** sendiri, cheque mana telah diterima pula dengan baik oleh **TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGUGAT KONPENSİ** ;
 - c. **Sebesar Rp. 199.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)**, yang telah dibayarkan oleh **PENGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT II KONPENSİ** dengan 1 (satu) lembar cheque

Hal. 56 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI 1946 No. CY 365964, tertanggal 23 Pebruari 2012, dengan penerima cheque atas nama Thoeng Blinda Tungka, yang tidak lain adalah istri dari **TERGUGAT REKONPENSII semula PENGUGAT KONPENSII** atas permintaan dan perintah dari **TERGUGAT REKONPENSII semula PENGUGAT KONPENSII** sendiri, cheque mana telah diterima dengan baik oleh **TERGUGAT REKONPENSII semula PENGUGAT KONPENSII**;

- d. **Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)**, yang telah dibayarkan oleh **PENGUGAT REKONPENSII semula TERGUGAT II KONPENSII**, yang digunakan untuk membayar biaya notaris ;
 - e. **Sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)**, yang telah pula dibayarkan oleh **PENGUGAT REKONPENSII semula TERGUGAT II KONPENSII**, guna pembayaran fee pihak ketiga ;
 - f. **Sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)** yang belum dibayarkan kepada **PENGUGAT**, dikarenakan setelah **PENGUGAT REKONPENSII semula TERGUGAT II KONPENSII** melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.020.000.000,- (dua milyar dua puluh juta rupiah), **PENGUGAT REKONPENSII semula TERGUGAT II KONPENSII** baru mengetahui bahwa ternyata **TERGUGAT REKONPENSII semula PENGUGAT KONPENSII** bukanlah selaku pemilik dari 50 (limapuluh) lembar saham dalam PT. GOLDEN GLOBALLY melainkan adalah milik dari TONNY HANS SEMETH ;
4. Bahwa, setelah terjadi pembayaran sebesar Rp. 2.020.000.000,- (duamilyar duapuluh juta rupiah) dari **PENGUGAT REKONPENSII semula TERGUGAT II KONPENSII**, dan telah pula diterima dengan baik oleh **TERGUGAT REKONPENSII semula PENGUGAT KONPENSII**, ternyata baru diketahui oleh **PENGUGAT REKONPENSII semula TERGUGAT II KONPENSII** bahwa **TERGUGAT REKONPENSII semula PENGUGAT**

Hal. 57 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONPENSI bukanlah pemilik 50 (limapuluh) lembar saham dalam PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA dimana yang sebenar-benarnya pemilik 50 (limapuluh) lembar saham tersebut adalah TONNY HANS SEMETH, ;

Dengan demikian atas terjadinya pengalihan 50 (lima puluh) lembar saham berikut pembayaran yang telah diterima oleh **TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI** dari **PENGGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT II KONPENSI** yang sebenarnya **TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI** adalah bukanlah selaku pemilik dari 50 (limapuluh) lembar saham tersebut maka **PENGGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT II KONPENSI** menderita kerugian materiil yang seluruhnya berjumlah Rp 2.020.000.000 (dua milyar dua puluh juta rupiah) ;

5. Bahwa, perbuatan **TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI** yang mengaku sebagai pemilik 50 (limapuluh) lembar saham dalam PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan **MERUPAKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM** ;

6. Bahwa Perbuatan-perbuatan **TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI** merupakan **PERBUATAN MELANGGAR HUKUM** sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUH Perdata :

Pasal 1365 KUH Perdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

Pasal 1366 KUH Perdata :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” ;

Hal. 58 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang dimaksud dengan **Perbuatan Melawan Hukum** menurut

M.A.Moegni Djodjodirdjo, di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah :

"Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang" ;

8. Bahwa, untuk dapat dikualifikasikan sebagai **PERBUATAN MELANGGAR HUKUM** (Onrechmatige overheidsdaad), maka suatu gugatan yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum haruslah dapat dibuktikan keempat unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara yakni :

- adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
- adanya kesalahan si pelaku ;
- adanya kerugian yang timbul, dan ;
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, ;

9. Bahwa, yang dilakukan oleh **TERGUGAT REKONPENSII semula PENGUGAT KONPENSII** telah memenuhi unsur-unsur suatu gugatan yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, antara lain :

- Adanya perbuatan **TERGUGAT REKONPENSII semula PENGUGAT KONPENSII** yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
- Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri **PENGUGAT REKONPENSII semula TERGUGAT II KONPENSII** ;
- Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak **TERGUGAT REKONPENSII semula PENGUGAT KONPENSII** ;
- Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antar kerugian pihak **PENGUGAT REKONPENSII semula TERGUGAT II KONPENSII** dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT**

Hal. 59 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSIs semula PENGUGAT KONPENSIs ;

10. Bahwa pengertian **"bertentangan dengan hukum"** sebagaimana, yang dianut dalam yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia. di mana diartikan secara luas meliputi :
- a. bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang ;
 - b. bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang ;
 - c. bertentangan dengan tata susila yang baik (goede zeden) ;
 - d. bertentangan dengan azas kepatutan dan kecerdasan (zorgvuldigheid) ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dalam masyarakat, perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan :
 - 1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak ;
 - 2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan ;
11. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum/perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), pelaku perbuatan tersebut seharusnya dihukum untuk membayar ganti rugi ;
- bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menentukan : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang-orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum/perbuatan melanggar hukum

Hal. 60 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onrechtmatige daad), pihak yang melakukan perbuatan tersebut harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan ;

12. Bahwa, dikarenakan adanya gugatan **TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI** dan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI** sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi **PENGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT II KONPENSI**, maka **PENGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT II KONPENSI** menanggung kerugian yang harus diperhitungkan dan dibebankan kepada **TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI**, karena itu pula kiranya **PENGUGAT** layak menuntut ganti kerugian dari **TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI**, yang seharusnya harus ditanggung **TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI** baik kerugian baik materiil maupun immateriil, maka :

KERUGIAN MATERIIL :

- **PENGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT II KONPENSI** menuntut agar **TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI** membayar kerugian materiil yang telah dikeluarkan oleh **PENGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT II KONPENSI** sehubungan dengan Jual Beli Saham antara **PENGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT II KONPENSI** dengan **TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI**, dimana ternyata **TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI** tidak mempunyai saham di PT. GOLDEN GLOBALLY INDONESIA, untuk itu **PENGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT II KONPENSI** menuntut kepada **TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT**

Hal. 61 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONPENS atas kerugian materiil yang telah dikeluarkan untuk pembelian 50 (limapuluh) lembar saham dalam PT. Golden Grobaly Indonesia sebesar **Rp. 2.020.000.000,-(dua milyar dua puluh juta rupiah)**, yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus ;

KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa, akibat perbuatan **TERGUGAT REKONPENS** semula **PENGUGAT KONPENS** tersebut **PENGUGAT REKONPENS** semula **TERGUGAT II KONPENS** telah mengalami kerugian immaterial berupa kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan tidak bisa bekerja, tercemarnya nama baik **PENGUGAT REKONPENS** semula **TERGUGAT II KONPENS** sebagai akibat adanya gugatan dari **TERGUGAT REKONPENS** semula **PENGUGAT KONPENS** di Pengadilan Negeri Surabaya, berkurangnya kepercayaan relasi, maka adalah sangat pantas bila **PENGUGAT REKONPENS** semula **TERGUGAT II KONPENS** menuntut ganti rugi sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;**

Sehingga total kerugian yang harus ditanggung oleh **PENGUGAT REKONPENS** semula **TERGUGAT II KONPENS**, baik materiil maupun immateriil adalah sebesar **Rp. 3.020.000.000,- (tiga milyar dua puluh juta rupiah)**, dengan rincian berikut :

- Kerugian materiil	Rp. 2.020.000.000,- ;
- <u>Kerugian immateriil</u>	Rp. 1. 000.000.000,- ;
Total	Rp. 3.020.000.000,- ;

13. Bahwa atas seluruh kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT REKONPENS** semula **TERGUGAT II KONPENS** tersebut di atas, **PENGUGAT REKONPENS** semula **TERGUGAT II KONPENS** menuntut **TERGUGAT REKONPENS** semula **PENGUGAT KONPENS** untuk membayar selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari, sejak perkara ini diputuskan dan harus dibayar pula secara tunai dan sekaligus, mengingat

Hal. 62 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan undang-undang, barang siapa yang merugikan orang lain wajib mengganti kerugian tersebut, yang dalam hal ini adalah

PENGGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT II KONPENSİ ;

14. Bahwa, untuk terjamin dipenuhinya pembayaran ganti kerugian yang diderita **PENGGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT II KONPENSİ** dan gugatan ini menjadi tidak sia-sia nantinya, maka sangat beralasanlah juga menurut hukum apabila **PENGGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT II KONPENSİ** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, agar diletakkan sita jaminan terhadap seluruh barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik **TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGGUGAT KONPENSİ**, baik yang saat ini ada maupun yang dikemudian hari ada ;
15. Bahwa, selain hal tersebut adalah wajar pula untuk menghukum **TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGGUGAT KONPENSİ** membayar uang paksa (dwangsom) kepada **PENGGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT II KONPENSİ** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, agar **PENGGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT II KONPENSİ** tidak dirugikan lebih jauh lagi ;
16. Bahwa, karena Gugatan Rekonsensi dari **PENGGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT II KONPENSİ** beralasan hukum dan berdasarkan fakta benar serta dikuatkan alat bukti yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 180 HIR dengan memperhatikan urgensi Tuntutan/Gugatan Rekonsensi dimana perbuatan **TERGUGAT REKONPENSİ semula PENGGUGAT KONPENSİ** telah secara nyata merugikan **PENGGUGAT REKONPENSİ semula TERGUGAT II KONPENSİ** sehingga terhadap Gugatan Rekonsensi ini mohon Putusannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dan **PENGGUGAT REKONPENSİ semula**

Hal. 63 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II KONPENSI mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, **PENGGUGAT REKONPENSI semula TERGUGAT II KONPENSI**, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT II** sebagai beralasan hukum untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (onzeg of niet ontvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, perbuatan **TERGUGAT REKONPENSI semula PENGGUGAT KONPENSI** yang mengakui selaku pemilik 50 (limapuluh) lembar saham dalam PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum, perbuatan hukum **TERGUGAT**

Hal. 64 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENS semula **PENG** **GUGAT** **KONPENS** yang menyatakan bahwa **PENG** **GUGAT** **REKONPENS** semula **TERGUGAT** **II** **KONPENS** memiliki pinjaman sebesar Rp. 1.009.255.500,- (satu milyar sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;

4. Menghukum **TERGUGAT** **REKONPENS** semula **PENG** **GUGAT** **KONPENS** untuk membayar kerugian materiil yang telah dikeluarkan oleh **PENG** **GUGAT** **REKONPENS** semula **TERGUGAT** **II** **KONPENS** sebesar **Rp.2.020.000.000,-(dua milyar dua puluh juta rupiah)** dan telah diterima oleh **TERGUGAT** **REKONPENS** semula **PENG** **GUGAT** **KONPENS** sehubungan dengan Jual Beli Saham antara **PENG** **GUGAT** **REKONPENS** semula **TERGUGAT** **II** **KONPENS** dengan **TERGUGAT** **REKONPENS** semula **PENG** **GUGAT** **KONPENS**, dimana ternyata **TERGUGAT** **REKONPENS** semula **PENG** **GUGAT** **KONPENS** tidak mempunyai saham di PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA, secara tunai dan sekaligus sejak perkara ini diputuskan ;
5. Menghukum **TERGUGAT** **REKONPENS** semula **PENG** **GUGAT** **KONPENS** untuk membayar kepada **PENG** **GUGAT** **REKONPENS** semula **TERGUGAT** **II** **KONPENS** sebagai kerugian yang timbul, baik secara materiil maupun immateriil adalah sebesar **Rp. 3.020.000.000,- (tiga milyar dua puluh juta rupiah)**, dengan rincian berikut :

- Kerugian materiil	Rp. 2.020.000.000,- ;
- Kerugian immateriil	Rp. 1.000.000.000,- ;
Total	Rp. 3.020.000.000,- ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik **TERGUGAT** **REKONPENS** semula **PENG** **GUGAT** **KONPENS**, yang sudah ada sekarang maupun yang akan datang ;

Hal. 65 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSII semula PENGGUGAT KONPENSII** untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada **PENGGUGAT REKONPENSII semula TERGUGAT II KONPENSII** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, agar **PENGGUGAT REKONPENSII semula TERGUGAT II KONPENSII** tidak dirugikan lebih jauh lagi ;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding, verzet, kasasi atau upaya hukum lainnya ;
9. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSII semula PENGGUGAT KONPENSII** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII :

Menghukum **PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII** untuk membayar seluruh biaya ini ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 28 Agustus 2012. Nomor :274/PDT.G/2012/PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat II yang menyangkut kewenangan mengadili ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut ; -
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara tersebut ;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

Hal. 66 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Mei 2013 Nomor :274/Pdt.GF/2012/PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini uang hingga kini ditaksir sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2013., telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Mei 2013 Nomor : 274/Pdt.G/2012/PN. Sby. tersebut;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Salim S.H.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding tertanggal 16 Oktober 2013 yang diajukan oleh Teguh Budi Cahyono, S.H.M.H. dan Sumarso, S.H.M.H. selaku kuasa Mauritius Radjadinata diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Oktober 2013. telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Nopember 2013 ;
4. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Yadi Supriyono, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan

Hal. 67 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2013 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

5. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat Darno, S.H.M.H. selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya melalui Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pihak Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2013 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Teguh Budi Cahyono, S.H.M.H. dan Sumarso, S.H.M.H. selaku kuasa Mauritius Radjadinata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Teguh Budi Cahyono, S.H.M.H. dan Sumarso, S.H.M.H. selaku kuasa Mauritius Radjadinata Pembanding semula Penggugat, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan perkara perdata Nomor 274/Pdt.G/2012/Pn Sby. Tanggal 14 Mei 2013 amarnya :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini uang hingga kini ditaksir sebesar Rp.266.000,-- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013, Pembanding telah mengajukan permohonan Banding, sehingga secara formal, Permohonan Banding dari Pembanding telah memenuhi persyaratan formal;

Hal. 68 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, jika tidak diterimanya gugatan Penggugat didasarkan pada adanya Penggabungan gugatan yang secara nyata antara sengketa satu dengan yang lain adalah saling terpisah dan harus diselesaikan tersendiri ;

Dalam pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri;

Penggabungan dimungkinkan bila ada keterkaitan antara satu dan lainnya ;

KEBERATAN PEMBANDING

Dari Bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka satu sama lain saling terkait, hal ini dapat dibuktikan dari :

- Adaya Jual Beli Saham PT GOLDEN GROBALY INDONESIA antara Penggugat dengan JOHANES NENO (Tergugat II), yang belum dibayar oleh Tergugat II;
- Kerjasama yng dilakukan adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, yang diwakili JOHANES NENO selaku Direktur;
- Hutang-Hutang Tergugat II kepada Penggugat, dalam rangka kepentingan pengembangan usaha dan Pribadi Tergugat II ;

Karenanya sangat berasalan jika penggabungan Materi cukup beralasan untuk dikabulkan ;

4. Bahwa dipertimbangkan pula oleh Majelis Pengdilan Negeri Surabaya, jika antara Tergugat I dan Tergugat II, tidak terkait dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat yang disebabkan ada Penggabungan ;

KEBERATAN :

Bila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka bukti-bukti Tergugat yang memiliki hutang kepada Penggugat dalam kaitannya juga dengan jual beli saham yang ada di dalam Perseroan Terbatas PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA, sangat terkait dengan gugatan terhadap PT Perseroan Terbatas yang diwakili oleh JOHANES NENO;

Dengan demikian penggabungan gugatan yang diajukan Penggugat sangat beralasan untuk dikabulkan;

Hal. 69 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demikian juga berkaitan dengan Pemisahan gugatan, apabila Majelis menganggap antara satu dan lainnya, tidak terkait, maka seharusnya hanya mengabulkan sebagian gugatan yang berkaitan dengan biaya-biaya Perseroan Terbatas yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sejumlah Rp.783.544.160,-- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

Dan menolak gugatan selain yang selebihnya ;

Dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti jika gugatan yang diajukan oleh Tergugat I sangat beralasan, karena telah diakui oleh Tergugat I, sebagaimana bukti Perdamaian yang diajukan **alat bukti vide P-27 dan merupakan pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat II**, maka sudah seharusnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pembanding mohon agar memutuskan :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 274/Pdt.G/2012/PN Sby.tanggal 14 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan modal kepada Penggugat sebesar Rp.783.544.160,-- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan modal kepada Penggugat sebesar Rp.180.000.000,-- (seratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan modal kepada Penggugat sebesar Rp.1.009.255.500,-- (satu milyar sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

Hal. 70 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak memuat hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati keberatan-keberatan pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan dalam memori bandingnya dan semua telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Mei 2013 Nomor 274/Pdt.G/2012/PN. Sby serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Mei 2013 .Nomor 274./Pdt.G/2012./PN. Sby. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 71 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Mei 2013 Nomor : 274/Pdt.G/2012/PN. Sby yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018** oleh kami **Edy Tjahjojo, S.H.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Ketua Majelis **Edi Widodo, S.H.M.Hum** dan **H. Mulyani, S.H.M.H.** Para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 3 Januari 2018 Nomor: 689/PDT/2017/PT. SBY dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Darmadji, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

1. Edi Widodo, S.H.M.Hum.

Edy Tjahjojo, S.H.M.Hum.

ttd,

2 H. Mulyani, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd,

Darmadji. SH.

Hal. 72 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan Rp. 5.000,--
2. Materai Rp. 6.000,--
3. Pemberkasan Rp. 139.000,--
- Jumlah Rp. 150.000,--

(seratus lima putus rupiah).

Hal. 73 dr.73.hal.Putusan No:689/PDT/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)